



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

XXXX XXXXXXXX XXXXX, X.X, XXX XXXX XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pengacara, alamat XXXXX XXXXXXXX XX XX.XX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, umur 29 Tahun, agama: Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat XXXXX XXXXXXXX XX XX.XX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

- Menerima permohonan dari PEMOHON;
- Memberi izin kepada PEMOHON (XXXX XXXXXXXX XXXXX, X.X, XXX XXXX XXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada TERMOHON (XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 17 September 2024

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Oktober 2024 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Ba;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Denpasar telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Pemohon. Dengan demikian

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan H. Roichan Muchlis (mediator non hakim) sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa melalui memori bandingnya, Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan;

Menimbang, bahwa Pembanding menilai keliru terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih berjalan dengan baik, sampai saat ini belum berpisah dan masih menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Faktanya dipersidangan Pembanding hanya memberikan nafkah lahir saja tanpa memberikan nafkah bathin kepada Terbanding selama 6 bulan. Di samping itu, perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding terjadi berkepanjangan dan sulit untuk diperbaiki atau didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding melalui kontra memori bandingnya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan di atas, setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta, bahwa dalam permohonan cerai talak Pembanding tidak tergambar apakah antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, demikian juga dalam jawaban Terbanding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih berjalan dengan baik, Pembanding dan Terbanding sampai saat ini belum pernah berpisah dan masih menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami isteri, sehingga alasan permohonan Pembanding untuk melakukan perceraian masih prematur, belum

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan belum memenuhi SEMA Nomor : 1 tahun 2022 yang telah direvisi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yaitu *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami istri terjadi **perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan**, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, sehingga permohonan cerai talak dari Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 421/K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yaitu permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karena itu amar putusan Hakim tingkat Pertama harus perbaiki dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Shafar 1446 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Rabo tanggal 23 Oktober 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs.
Muhdi Kholil, S.H.,M.A.,M.M., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hj. Lulu' Rodiyah,
M.H.dan Drs. Syamsul Arifin, SH. ,M.H., masing-masing sebagai Anggota
Majelis Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota Majelis
dan Ramli, S.H.,M.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding
dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Lulu' Rodiyah, M.H.

ttd.

Drs. Syamsul Arifin, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhdi Kholil, S.H.,M.A.,M.M.,

ttd

Panitera Sidang

ttd

Ramli, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)